

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-NYA dapat terselesaikannya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2022, yang memuat uraian terdiri dari rencana sasaran, indikator sasaran, rencana capaian, program dan kegiatan yang pengelompokkannya berdasarkan urusan. Dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan bisa diketahui target kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, Juli 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA MADIUN,**



**HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19720505 199101 1 002**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2022.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam RKT sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Sejalan dengan misi pertama mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta misi keempat yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menetapkan beberapa tujuan yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2022 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum pembuatan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
23. Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Madiun, sehingga terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan, serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022, meliputi :

- Bab I : PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1. Kondisi Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.2. Prioritas Program Renstra 2019-2024
  - 2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
  - 2.4. Identifikasi Permasalahan
- Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
- Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - 4.1 Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Kondisi Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Perencanaan ;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari :
  1. Seksi Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ;
  2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga ;
  3. Seksi Pengelolaan Data Gender.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak yang terdiri dari :
  1. Seksi Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ;
  2. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis ;
  2. Seksi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya.
- f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial ;
  2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
  3. Seksi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- g. UPTD ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi masing-masing dari susunan organisasi sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ;
3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ;
4. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas.
5. pelaksanaan tugas tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, dan rumah tangga., sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
3. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
4. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan dinas ;
5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas ;

7. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
  - d) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - e) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - f) menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
  - g) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas ;
  - h) menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas ; dan
  - i) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
  - b) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
  - c) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
  - d) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
  - b) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - c) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
  - d) mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
  - e) melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan data gender. Untuk melaksanakan tugas dimaksud bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - f) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - h) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk PPRG rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - i) melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk PPRG rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - j) melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - k) melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;

- l) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - m) melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - n) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - o) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - p) melakukan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - q) melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - r) melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
  - s) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;

- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- f) melakukan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- g) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- h) melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- i) melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- j) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan gender dan Hak Anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- k) advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- l) peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- m) penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- n) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- o) pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ;
- p) bagi keluarga dalam mewujudkan keetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga ; dan

q) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

3. Seksi Pengelolaan Data Gender yang mempunyai tugas :

- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- f) melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- g) melakukan penyediaan data gender dan anak dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ;
- h) melakukan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender ; dan
- i) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;

2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - f) melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Pihak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - h) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;

- i) melakukan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- j) melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- l) melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- m) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- n) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- o) melakukan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- p) melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- q) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- r) melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- s) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
- t) melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;

- u) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - v) melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - w) melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - x) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - y) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - z) melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ;
  - aa) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak ; dan
  - bb) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;

- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ; dan
- f) melakukan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- g) melakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- h) melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- i) melakukan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- j) melakukan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pemenuhan hak anak ;
- k) melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- l) melakukan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- m) melakukan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ;
- n) melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak ; dan
- o) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

e. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta gelandangan pengemis yang mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;

- f) melakukan penyediaan permakanaan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- g) melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- h) melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- i) melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- j) melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- k) melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- l) melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- m) melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
- n) melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- o) melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
- p) melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;

- q) melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - r) melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - s) melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis ;
  - t) melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti ; dan
  - u) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ; dan
  - f) melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;

- g) melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- h) melakukan penyediaan permakanan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- i) melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- j) melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- k) melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- l) melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- m) melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- n) melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- o) melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- p) melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- q) melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- r) melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
- s) kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;

- t) melakukan fasilitasi Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya ;
  - u) melakukan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kelurahan Asal ; dan
  - v) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
- f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - d. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

- 1. Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana mempunyai tugas :
  - a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;

- b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ; dan
- f) melakukan fasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- g) melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan Komunitas Adat Terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- h) melakukan pengumpulan sumbangan dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- j) melakukan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- k) melakukan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- l) melakukan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- m) melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- n) melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- o) melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
- p) menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar kepahlawanan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;

- q) melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi social dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
  - r) melaksanakan bahan pembinaan, pengawasan dan saksi pelaksanaan undian tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ;
  - s) melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial ; dan
  - t) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - f) melakukan penjangkauan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - g) melakukan rujukan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - h) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - i) melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;

- j) melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ;
  - k) melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial ; dan
  - l) melakukan fasilitasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ;
  - m) melakukan fasilitasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ; dan
  - n) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
3. Seksi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - b) melakukan kebijakan teknis dan kerjasama dalam dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - c) melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - d) melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - e) melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan ;
  - f) melakukan penyediaan makanan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - g) melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - h) melakukan penyediaan tempat penampungan pengungsi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
  - i) melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;

- j) melakukan pelayanan dukungan psikososial dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
- k) melakukan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
- l) melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
- m) melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana ;
- n) melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ;
- o) melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ;
- p) melakukan pengamanan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ;
- q) melakukan koordinasi terkait pemakaman di taman makam pahlawan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan ; dan
- r) melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.


g. UPTD mempunyai tugas :

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
2. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada Tahun 2021 sebanyak 52 orang yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Berdasarkan Jabatan

| No            | Jabatan           | Jumlah Pegawai  |                 |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|               |                   | P               | L               |
| 1.            | Kepala Dinas      | -               | 1 orang         |
| 2.            | Sekretaris        | 1 orang         | -               |
| 3.            | Kepala Bidang     | 4 orang         | -               |
| 4.            | Kepala Sub Bagian | 1 orang         | 2 orang         |
| 5.            | Kepala Seksi      | 5 orang         | 4 orang         |
| 6.            | Pelaksana         | 6 orang         | 8 orang         |
| 7.            | Fungsional        | -               | -               |
| 8.            | Tenaga Kontrak    | 1 orang         | 3 orang         |
| 9.            | Tenaga Upahan     | 3 orang         | 13 orang        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>21 orang</b> | <b>31 orang</b> |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

| NO | NAMA BARANG               | JUMLAH | SATUAN              | KONDISI |              |             |
|----|---------------------------|--------|---------------------|---------|--------------|-------------|
|    |                           |        |                     | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| A  | Tanah                     | 2      | 5772 m <sup>2</sup> | 2       |              |             |
| B  | Gedung bangunan           | 2      | unit                | 1       | 1            |             |
| C  | Peralatan dan Mesin       | 281    | Buah                |         |              |             |
| 1  | Mobil                     | 5      | Buah                | 4       | 1            |             |
| 2  | Sepeda motor roda 3       | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 3  | Sepeda motor              | 32     | Buah                | 22      |              | 10          |
| 4  | Mesin potong rumput       | 2      | Buah                | 2       |              |             |
| 5  | Kulkas                    | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 6  | AC Split                  | 28     | Buah                | 26      |              | 2           |
| 7  | T V                       | 5      | Buah                | 3       |              | 2           |
| 8  | Sound system              | 3      | Buah                | 3       |              |             |
| 9  | Handy Cam                 | 3      | Buah                | 3       |              |             |
| 10 | Finger print              | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 11 | PC Unit / komputer        | 18     | Buah                | 11      |              | 7           |
| 12 | Note book / lap top       | 33     | Buah                | 28      | 3            | 2           |
| 13 | Scaner                    | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 14 | Printer                   | 23     | Buah                | 20      |              | 3           |
| 15 | LCD proyektor             | 8      | Buah                | 7       |              | 1           |
| 16 | Layar LCD                 | 2      | Buah                | 1       |              | 1           |
| 17 | Camera                    | 4      | Buah                | 2       | 2            |             |
| 18 | Sound sistem              | 3      | Buah                | 3       |              |             |
| 19 | CCTV                      | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 20 | Alat PABX                 | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 21 | Mesin Faksimile           | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 22 | Publik address/warles     | 2      | Buah                | 2       |              |             |
| 23 | Dap (pompa air)           | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 24 | Handy Talk (HT)           | 15     | Buah                | 15      |              |             |
| 25 | Standfan/kipas angin      | 6      | Buah                | 4       | 2            |             |
| 26 | Megaphone                 | 1      | Buah                | 1       |              |             |
| 27 | Stavolt                   | 3      | Buah                | 3       |              |             |
| 28 | Meja kerja/rapat/komputer | 64     | Buah                | 45      | 5            | 14          |
| 29 | Filling kabinet           | 13     | Buah                | 13      |              |             |
|    | Jumlah                    | 281    | Buah                |         |              |             |

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Kota Madiun dalam kondisi baik.

## **2.2 Prioritas Program Renstra 2019-2024**

Di dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024, program prioritas Kota Madiun Tahun 2021 adalah Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas yang mendukung program prioritas tersebut. Untuk mendukung program prioritas tersebut dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai program prioritas yang tertuang di dalam Renstra 2019-2024, dan di turunkan ke dalam Renja 2021, adalah sebagai berikut :

1. program pemberdayaan sosial
2. program perlindungan dan jaminan sosial
3. program rehabilitasi sosial
4. program penanganan bencana
5. program pengelolaan taman makam pahlawan
6. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
7. program peningkatan kualitas keluarga
8. program pengelolaan sistem data gender dan anak
9. program perlindungan perempuan
10. program perlindungan khusus anak
11. program pemenuhan hak anak (PHA)
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 2.3 Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu, Perkiraan Tahun Berjalan dan Tahun 2022

Evaluasi pencapaian program yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No                             | Sasaran  | Program   | APBD 2020             |                       | %            |
|--------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                |  |   | Anggaran              | Realisasi             |              |
| 1.                             | Meningkatnya PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar                            | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | 1.479.716.118         | 1.422.363.218         | 96,12        |
| 2.                             |  | Program pemeliharaan barang milik daerah  | 262.533.000           | 245.516.984           | 93,52        |
| 3.                             |  | Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 72.278.000            | 64.748.000            | 89,58        |
| 4.                             |  | Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial                      | 3.571.172.790         | 3.155.942.559         | 88,37        |
|                                |  |   | <b>5.385.699.908</b>  | <b>4.888.570.761</b>  | <b>90,77</b> |
| 6.                             | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan                             | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan         | 2.398.466.160         | 2.267.373.362         | 94,53        |
|                                |  |   | <b>2.398.466.160</b>  | <b>2.267.373.362</b>  | <b>94,53</b> |
| 7.                             | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial | 9.056.651.684         | 8.793.371.080         | 97,09        |
|                                |  |   | <b>9.056.651.684</b>  | <b>8.793.371.080</b>  | <b>97,09</b> |
| <b>Jumlah Belanja Langsung</b> |  |   | <b>16.840.817.752</b> | <b>15.949.315.203</b> | <b>94,71</b> |

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus adalah sebagai berikut :

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |
|--|--|--|----------------------|
|  |  | Pagu Indikatif                         | Realisasi            |
|  |  | APBD 2021                              |                      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |  |                      |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>   |  | <b>20.013.846.210</b>                  |                      |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Nilai SAKIP</b>   | <b>6.442.905.810</b>                   | <b>3.461.868.292</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah       | <b>159.278.000</b>                     | <b>48.658.850</b>    |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 159.278.000                            | 48.658.850           |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan   | <b>4.456.929.618</b>                   | <b>2.566.090.603</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah                                   | 4.456.929.618                          | 2.566.090.603        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai  | <b>23.461.702</b>                      | <b>7.075.000</b>     |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | Persentase peserta yang paham  | 23.461.702                             | 7.075.000            |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum   | <b>225.000.000</b>                     | <b>28.339.883</b>    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas  | 225.000.000                            | 28.339.883           |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah | -                                      | <b>0</b>             |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | persentase pemenuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | -                                      | 0                    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor                                     | -                                      | 0                    |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah                | <b>1.191.802.290</b>                   | <b>667.677.653</b>   |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif                      | 1.191.802.290                          | 667.677.653          |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan                           | <b>386.434.200</b>                     | <b>144.026.303</b>   |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase kendaraan dinas/jabatan yang layak digunakan                                    | 170.634.200                            | 48.016.303           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Persentase gedung yang layak digunakan   | 140.000.000                            | 68.950.000           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan                                    | 75.800.000                             | 27.060.000           |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | <b>Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial</b>     | <b>2.537.044.700</b>                   | <b>374.013.399</b>   |
| <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      | Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan   | <b>2.537.044.700</b>                   | <b>374.013.399</b>   |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/pembinaan untuk meningkatkan kemampuan                 | 190.075.000                            | 70.601.300           |

|   |  |                      |                      |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKSK  | 28.920.000           | 2.613.500            |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan  | 43.980.000           | 0                    |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan                      | 2.274.069.700        | 300.798.599          |
| <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial</b>                        | <b>1.493.190.300</b> | <b>376.644.952</b>   |
| <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>     | <b>prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>              | <b>1.250.888.040</b> | <b>322.782.952</b>   |
| Penyediaan Permakanan   | Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya                                     | 245.538.040          | 166.508.000          |
| Penyediaan Sandang  | Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya                                    | 15.000.000           | 9.475.950            |
| Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu   | 7.000.000            | 0                    |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi   | 18.200.000           | 3.080.000            |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial         | 68.900.000           | 24.150.000           |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial                             | 818.400.000          | 100.165.602          |
| Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah PMKS yang terlayani   | 77.850.000           | 19.403.400           |
| <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                        | <b>Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani</b>     | <b>242.302.260</b>   | <b>53.862.000</b>    |
| Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan                           | 138.302.260          | 50.906.956           |
| Penyediaan Sandang  | Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya                            | 42.400.000           | 31.940.000           |
| Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu   | 7.000.000            | 3.942.000            |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | 36.400.000           | 12.920.000           |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi   | 18.200.000           | 5.060.000            |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>            | <b>8.972.715.400</b> | <b>3.348.294.011</b> |
| <b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>   | <b>prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>              | <b>7.880.000</b>     | <b>200.000</b>       |
| Penjangkauan Anak-Anak Terlantar  | Jumlah anak terlantar yang didata  | 3.600.000            | 200.000              |
| Rujukan Anak-Anak Terlantar   | Jumlah anak terlantar yang dirujuk   | 4.080.000            | 0                    |
| Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar   | Jumlah anak terlantar yang dipantau  | 200                  | 0                    |
| <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>    | <b>8.964.835.400</b> | <b>3.348.094.011</b> |

|   |  |                      |                    |
|---|--|----------------------|--------------------|
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah fakir miskin yang didata  | 864.925.000          | 201.553.250        |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS   | 455.641.650          | 138.958.411        |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial  | 7.622.687.200        | 3.007.582.350      |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  | Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi                                       | 21.581.550           | 0                  |
| <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana | <b>502.390.000</b>   | <b>114.420.200</b> |
| <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>  | <b>Prosentase Taruna Siaga Bencana yang handal</b>   | <b>183.250.000</b>   | <b>950.000</b>     |
| Penyediaan Makanan  | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan                             | 40.150.000           | 0                  |
| Penyediaan Sandang  | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang                             | 10.000.000           | 0                  |
| Pelayanan Dukungan Psikososial  | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial                         | 133.100.000          | 950.000            |
| <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                      | Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana  | <b>319.140.000</b>   | <b>113.470.200</b> |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana   | Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana                                  | 13.370.000           | 0                  |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  | Jumlah TAGANA yang mendapatkan sosialisasi   | 305.770.000          | 113.470.200        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>   | Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  | <b>65.600.000</b>    |                    |
| <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang dilakukan pemeliharaan                            | <b>65.600.000</b>    | <b>36.247.500</b>  |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara   | 65.600.000           | 36.247.500         |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                      |                    |
| <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |  | <b>2.368.948.180</b> |                    |
| <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG   | <b>834.972.640</b>   | <b>257.935.209</b> |
| <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | Persentase Alokasi Anggaran Progam yang di ARG   | <b>169.722.640</b>   | <b>118.777.988</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG   | jumlah peserta pertemuan   | 98.922.640           | 80.082.138         |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota   | jumlah peserta rakor   | 43.750.000           | 19.098.950         |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | jumlah peserta review  | 12.550.000           | 5.251.500          |
| Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG   | jumlah peserta sosialisasi   | 14.500.000           | 14.345.400         |
| <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Partisipas Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</b>   | <b>250.000.000</b>   | <b>119.280.373</b> |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | Jumlah peserta pertemuan monev P3EL dan UP2PKK   | 37.300.000           | 8.979.700          |

|   |  |                    |                   |
|---|--|--------------------|-------------------|
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                  | Jumlah peserta pelatihan   | 212.700.000        | 110.300.673       |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta</b>                                       | <b>415.250.000</b> | <b>19.876.848</b> |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah pameran yang diikuti  | 65.250.000         | 0                 |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan   | 150.000.000        | 19.876.848        |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah peserta pertemuan   | 200.000.000        | 0                 |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | <b>Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>                              | <b>293.522.360</b> | <b>83.820.285</b> |
| <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>                                      | <b>94.114.820</b>  | <b>0</b>          |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | 58.630.320         | 0                 |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan                                | 35.484.500         | 0                 |
| <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | <b>Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban</b>  | <b>156.472.020</b> | <b>65.817.235</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi  | 156.472.020        | 65.817.235        |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifiknya dalam situasi darurat</b>                           | <b>42.935.520</b>  | <b>18.003.050</b> |
| Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat                                       | 26.276.520         | 2.950.250         |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan                          | 16.659.000         | 15.052.800        |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | <b>Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas</b>   | <b>420.403.280</b> | <b>90.105.200</b> |
| <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <b>Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak</b>   | <b>149.546.560</b> | <b>44.631.930</b> |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah peserta review/pelatihan/lomba  | 27.100.000         | 9.929.930         |

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta pertemuan  | 58.146.560         | 13.765.000         |
| Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta pelatihan  | 64.300.000         | 20.937.000         |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender</b>  | <b>133.166.000</b> | <b>37.205.770</b>  |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah peserta rakor  | 20.950.000         | 20.749.770         |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional  | 44.916.000         | 0                  |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK   | 67.300.000         | 16.456.000         |
| <b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Keluarga yang Terlayani di PUSPA dan atau Pos Curhat</b>                                | <b>137.690.720</b> | <b>8.267.500</b>   |
| Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah peserta pertemuan  | 137.690.720        | 8.267.500          |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  | <b>Data Terpilah Gender dan Anak</b>  | <b>175.000.000</b> | <b>51.936.750</b>  |
| <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Gender dan Anak yang Terdata</b>  | <b>175.000.000</b> | <b>51.936.750</b>  |
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta bintek data gender dan anak  | 100.000.000        | 14.118.750         |
| Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta monev dan rakor  | 75.000.000         | 37.818.000         |
| <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | <b>Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak</b>                            | <b>473.304.040</b> | <b>106.196.187</b> |
| <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas</b>   | <b>45.383.000</b>  | <b>29.348.285</b>  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi  | 45.383.000         | 29.348.285         |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak</b> | <b>427.921.040</b> | <b>76.847.902</b>  |
| Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi   | 90.756.640         | 42.120.612         |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah anak yang dibina   | 160.150.000        | 21.860.290         |

|   |  |                       |                      |
|---|--|-----------------------|----------------------|
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen yang tersedia   | 76.365.000            | 12.867.000           |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah peserta sosialisasi/sinkronisasi  | 100.649.400           | 0                    |
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | <b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak</b>  | <b>171.745.860</b>    | <b>43.183.600</b>    |
| <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>  | <b>71.029.560</b>     | <b>42.083.600</b>    |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah   | 71.029.560            | 42.083.600           |
| <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>   | <b>66.920.500</b>     | <b>0</b>             |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan memerlukan perlindungan khusus  | 1.500.000             | 0                    |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah peserta sosialisasi/bimbingan teknis  | 65.420.500            | 0                    |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>                          | <b>33.795.800</b>     | <b>1.100.000</b>     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga / jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus | 33.795.800            | 1.100.000            |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>22.382.794.390</b> | <b>8.256.481.335</b> |

## 2.4 Identifikasi Permasalahan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di bidang sosial diarahkan untuk penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS/PPKS. Dengan meningkatnya penanganan dan pelayanan terhadap PMKS/PPKS diharapkan dapat meningkatkan jumlah PMKS/PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi bagi perempuan yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta serta organisasi-organisasi kewanitaan dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan yang mempengaruhinya.

- a. Permasalahan Urusan Sosial adalah sebagai berikut:
  1. meningkatnya angka PMKS/PPKS;
  2. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial;
  3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap saat dapat berubah;
  4. Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang kompeten di masing-masing kelurahan;
  5. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur; dan
  6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan dan pelayanan PMKS/PPKS;
- b. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
  1. meningkatnya pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  2. Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  3. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif;
  4. kurangnya kemampuan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga;
  5. kurang optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
  6. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai berikut :

1. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur ;
2. tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif yang masih rendah ;
3. Meningkatnya angka kemiskinan ; dan
4. Meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Perempuan dan Anak.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019-2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun "terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dan meningkatkan taraf hidup perempuan dalam keluarga melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak" maka pernyataan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut :

## TARGET KINERJA

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b> |
|-----------|--|--|---------------|
| 1.        | Meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah              | 25            |
| 2.        | Meningkatnya PMKS yang tertangani                              | Persentase PMKS yang tertangani                          | 92            |
| 3.        | Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan     | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan | 12,78         |
| 4.        | Meningkatnya pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan      | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan  | 100           |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tertuang dalam Program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Kota Madiun Tahun 2022**

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja |                   |   |   | Rencana Tahun 2022                                 |  |  |   |                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                       |               |               |                                      |               |
|----------|---|-------------------|-------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|          |   | Capaian Program   | Keluaran Kegiatan | Keluaran Sub Kegiatan   | Hasil Kegiatan  | Target Capaian Kinerja                             |  |  |   | Pagu Indikatif (Rp.)  | Sumber Dana                       | Kebutuhan Dana/       |               |               |                                      |               |
|          |   |                   |                   |   |   | Program  | Keluaran Kegiatan  | Keluaran Sub Kegiatan  | Hasil Kegiatan                                    |                       |                                   | Pagu Indikatif (Rp.)  |               |               |                                      |               |
| <b>1</b> | <b>6</b>  |                   |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL (DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)</b> |   |  |  |  |   | <b>24.778.401.003</b> |                                   | <b>26.412.432.369</b> |               |               |                                      |               |
| <b>1</b> | <b>6</b>  | <b>1</b>          |                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                    |   |  |  |  |   | <b>6.923.449.755</b>  |                                   | <b>7.414.344.116</b>  |               |               |                                      |               |
| 1        | 6   | 1                 | 2:0<br>1          | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |   |  |  |  |   | 89.831.480            |                                   | 89.831.480            |               |               |                                      |               |
| 1        | 6   | 1                 | 2:0<br>1          | 6   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat daerah | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor                | 100%                              | 12 dokumen            | 24,00         | 89.831.480    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 89.831.480    |
| 1        | 6   | 1                 | 2:0<br>2          |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |  |  |   |                       | 4.397.131.311                     |                       | 4.666.973.836 |               |                                      |               |
| 1        | 6   | 1                 | 2:0<br>2          | 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan                                   | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah               | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor                | 100%                              | 100 persen            | 24,00         | 4.357.416.261 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4.619.315.836 |
| 1        | 6   | 1                 | 2:0<br>2          | 7   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan                                   | Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah                       | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor                | 100%                              | 13 dokumen            | 24,00         | 39.715.050    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 47.658.000    |

|   |   |   |      |    |   |  |  |  |   |        |      |               |       |               |                                      |               |
|---|---|---|------|----|---|--|--|--|---|--------|------|---------------|-------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 6 | 1 | 2:05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |  |  |  |   |        |      | 35.774.400    |       | 54.356.000    |                                      |               |
| 1 | 6 | 1 | 2:05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                              | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai  | Persentase peserta yang memahami                             | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen    | 24,00 | 35.774.400    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 54.356.000    |
| 1 | 6 | 1 | 2:06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |  |  |   |        |      | 228.901.000   |       | 247.500.000   |                                      |               |
| 1 | 6 | 1 | 2:06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum   | Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas              | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen    | 24,00 | 228.901.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 247.500.000   |
| 1 | 6 | 1 | 2:07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |  |  |  |   |        |      | 296.550.000   |       | 59.791.600    |                                      |               |
| 1 | 6 | 1 | 2:07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah | Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor          | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen    | 24,00 | 296.550.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 59.791.600    |
| 1 | 6 | 1 | 2:08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |  |  |   |        |      | 1.479.495.914 |       | 1.860.693.580 |                                      |               |
| 1 | 6 | 1 | 2:08 | 3  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah                | Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen    | 24,00 | 1.149.315.914 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1.535.883.580 |
| 1 | 6 | 1 | 2:08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah | Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah                | Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen    | 24,00 | 330.180.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 324.810.000   |
| 1 | 6 | 1 | 2:09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |   |        |      | 395.765.650   |       | 435.197.620   |                                      |               |

|          |          |          |      |    |  |   |  |  |   |        |      |            |       |                      |                                      |                      |
|----------|----------|----------|------|----|--|---|--|--|---|--------|------|------------|-------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1        | 6        | 1        | 2:09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah            | Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan | Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan           | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen | 24,00 | 170.634.200          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 187.697.620          |
| 1        | 6        | 1        | 2:09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah            | Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan | Persentase gedung yang layak digunakan                                       | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen | 24,00 | 140.131.450          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 154.000.000          |
| 1        | 6        | 1        | 2:09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah            | Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan | Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan                      | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | A Skor | 100% | 100 persen | 24,00 | 85.000.000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 93.500.000           |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>2</b> |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   |   |  |  |   |        |      |            |       | <b>3.846.611.695</b> |                                      | <b>5.515.165.528</b> |
| 1        | 6        | 2        | 2:03 |    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   |   |  |  |   |        |      |            |       | 3.846.611.695        |                                      | 5.515.165.528        |
| 1        | 6        | 2        | 2:03 | 1  | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial | Prosentase PSKS yang dibina                                      | Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih                               | Meningkatnya PMKS yang tertangani                 | 91%    | 91%  | 135 orang  | 92%   | 288.333.700          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 350.000.000          |
| 1        | 6        | 2        | 2:03 | 2  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial | Prosentase PSKS yang dibina                                      | Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Meningkatnya PMKS yang tertangani                 | 91%    | 91%  | 80 orang   | 92%   | 77.014.000           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 95.000.000           |
| 1        | 6        | 2        | 2:03 | 3  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial | Prosentase PSKS yang dibina                                      | Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga                       | Meningkatnya PMKS yang tertangani                 | 91%    | 91%  | 1 lembaga  | 92%   | 321.677.500          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 387.000.000          |

|          |          |          |          |   |  |   |   |  |                                   |     |      |           |     |                      |                                      |                      |
|----------|----------|----------|----------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|-----|------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1        | 6        | 2        | 2:0<br>3 | 4 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial | Prosentase PSKS yang dibina   | Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan   | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 91% | 91%  | 5 Lembaga | 92% | 3.159.586.495        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4.683.165.528        |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>4</b> |          |   | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   |   |   |  |                                   |     |      |           |     | <b>1.742.901.123</b> |                                      | <b>2.000.000.000</b> |
| 1        | 6        | 4        | 2:0<br>1 |   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |   |   |  |                                   |     |      |           |     | 1.295.044.666        |                                      | 1.580.000.000        |
| 1        | 6        | 4        | 2:0<br>1 | 1 | Penyediaan Permakanaan   | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial          | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanaan sesuai standart gizi | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 160 orang | 92% | 213.655.500          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 485.000.000          |
| 1        | 6        | 4        | 2:0<br>1 | 2 | Penyediaan Sandang   | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial          | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang                          | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 50 orang  | 92% | 50.505.771           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 50.000.000           |

|   |   |   |          |   |  |  |   |  |                                   |     |      |          |     |            |                                      |            |
|---|---|---|----------|---|--|--|---|--|-----------------------------------|-----|------|----------|-----|------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>1 | 3 | Penyediaan Alat Bantu                                    | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani | Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang memanfaatkan alat bantu                                   | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 9 orang  | 92% | 44.173.250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 55.000.000 |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>1 | 4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga                             | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 15 orang | 92% | 42.300.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 45.000.000 |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>1 | 5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 10 orang | 92% | 66.700.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 40.000.000 |

|   |   |   |          |        |   |  |  |   |                                   |     |      |           |     |             |                                      |             |
|---|---|---|----------|--------|---|--|--|---|-----------------------------------|-----|------|-----------|-----|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>1 | 6      | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani      | Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 286 orang | 92% | 745.285.475 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 820.000.000 |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>1 | 1<br>0 | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang tertangani      | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan                         | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 40 orang  | 92% | 132.424.670 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 85.000.000  |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>2 |        | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                               |  |  |   |                                   |     |      |           |     | 447.856.457 |                                      | 420.000.000 |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>2 | 2      | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan                 | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 15 orang  | 92% | 199.014.605 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 140.000.000 |

|   |   |   |          |   |                       |  |  |  |                                   |     |      |           |     |            |                                      |            |
|---|---|---|----------|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----|------|-----------|-----|------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>2 | 3 | Penyediaan Perumahan  | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya  | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 110 orang | 92% | 89.275.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 85.000.000 |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>2 | 4 | Penyediaan Sandang    | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 105 orang | 92% | 20.646.890 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 45.000.000 |
| 1 | 6 | 4 | 2:0<br>2 | 5 | Penyediaan Alat Bantu | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu         | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 7 orang   | 92% | 10.400.830 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5.000.000  |

|          |          |          |          |        |  |  |  |   |                                   |     |      |           |     |                       |                                      |                       |
|----------|----------|----------|----------|--------|--|--|--|---|-----------------------------------|-----|------|-----------|-----|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 6        | 4        | 2:0<br>2 | 6      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti            | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan                               | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 30 orang  | 92% | 7.971.592             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5.000.000             |
| 1        | 6        | 4        | 2:0<br>2 | 7      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 132 orang | 92% | 102.347.040           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 120.000.000           |
| 1        | 6        | 4        | 2:0<br>2 | 1<br>2 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 | Prosentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tertangani | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga                   | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 19% | 100% | 10 orang  | 92% | 18.200.000            | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 20.000.000            |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>5</b> |          |        | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>           |  |  |   |                                   |     |      |           |     | <b>11.313.296.100</b> |                                      | <b>10.723.661.850</b> |
| 1        | 6        | 5        | 2:0<br>1 |        | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                         |  |  |   |                                   |     |      |           |     | 7.840.000             |                                      | 8.668.000             |

|   |   |   |          |   |   |  |  |   |                                   |      |      |              |     |                |                                      |                |
|---|---|---|----------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|------|------|--------------|-----|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>1 | 1 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                            | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial           | Jumlah anak terlantar yang didata                   | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 90%  | 24 orang     | 92% | 3.600.000      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3.960.000      |
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>1 | 2 | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                 | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial           | Jumlah anak terlantar yang dirujuk                  | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 90%  | 24 orang     | 92% | 4.040.000      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 4.488.000      |
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>1 | 3 | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial           | Jumlah anak terlantar yang dipantau                 | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 90%  | 24 orang     | 92% | 200.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 220            |
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>2 |   | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |   |                                   |      |      |              |     | 11.305.456.100 |                                      | 10.714.993.850 |
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>2 | 1 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah fakir miskin yang di data                    | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 14042 orang  | 92% | 1.231.132.150  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1.161.228.200  |
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>2 | 2 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota                | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verval DTKS      | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 27 kelurahan | 92% | 851.783.150    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 907.005.550    |
| 1 | 6 | 5 | 2:0<br>2 | 3 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 3900 KK      | 92% | 9.120.538.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 8.509.303.000  |

|          |          |          |          |   |   |  |  |   |                                   |      |      |            |     |                    |                                      |                    |
|----------|----------|----------|----------|---|---|--|--|---|-----------------------------------|------|------|------------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1        | 6        | 5        | 2:0<br>2 | 4 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                    | Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial                                   | prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial | Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi                | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 10 KUBE    | 92% | 102.002.800        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 137.457.100        |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |          |   | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   |  |  |   |                                   |      |      |            |     | <b>766.036.250</b> |                                      | <b>667.041.550</b> |
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>1 |   | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     |  |  |   |                                   |      |      |            |     | 161.799.100        |                                      | 183.250.000        |
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>1 | 1 | Penyediaan Makanan  | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan                          | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan      | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 3300 orang | 92% | 40.269.900         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 40.150.000         |
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>1 | 2 | Penyediaan Sandang  | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan                          | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang      | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 1000 orang | 92% | 15.178.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 10.000.000         |
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>1 | 5 | Pelayanan Dukungan Psikososial  | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan                          | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial | Meningkatnya PMKS yang tertangani | 100% | 100% | 300 orang  | 92% | 106.351.200        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 133.100.000        |
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>2 |   | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |   |                                   |      |      |            |     | 604.237.150        |                                      | 483.791.550        |

|          |          |          |          |   |   |  |  |   |   |      |      |            |     |                      |                                      |                      |
|----------|----------|----------|----------|---|---|--|--|---|---|------|------|------------|-----|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>2 | 1 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana   | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana  | Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana                 | Meningkatnya PMKS yang tertangani                         | 100% | 100% | 60 orang   | 92% | 130.627.400          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 14.707.000           |
| 1        | 6        | 6        | 2:0<br>2 | 2 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana | Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana  | Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan  | Meningkatnya PMKS yang tertangani                         | 100% | 100% | 26 orang   | 92% | 473.609.750          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 469.084.550          |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>7</b> |          |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>   |  |  |   |   |      |      |            |     | <b>186.106.080</b>   |                                      | <b>92.219.325</b>    |
| 1        | 6        | 7        | 2:0<br>1 |   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   |  |  |   |   |      |      |            |     | 186.106.080          |                                      | 92.219.325           |
| 1        | 6        | 7        | 2:0<br>1 | 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | Persentase Penegelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik                                    | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan | Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik | Meningkatnya PMKS yang tertangani                         | 100% | 100% | 1 paket    | 92% | 186.106.080          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 92.219.325           |
| <b>2</b> |          |          |          |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |  |   |   |      |      |            |     |                      |                                      |                      |
| <b>2</b> | <b>8</b> |          |          |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)</b> |  |  |   |   |      |      |            |     | <b>2.700.506.802</b> |                                      | <b>2.911.909.361</b> |
| <b>2</b> | <b>8</b> | <b>2</b> |          |   | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  |  |  |   |   |      |      |            |     | <b>846.501.000</b>   |                                      | <b>930.276.589</b>   |
| 2        | 8        | 2        | 2:0<br>1 |   | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota   |  |  |   |   |      |      |            |     | 303.301.000          |                                      | 332.756.589          |
| 2        | 8        | 2        | 2:0<br>1 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG   | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG   | Persentase program yang di ARG   | Jumlah dokumen program yang di ARG  | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15%  | 10%  | 34 dokumen | 14% | 135.718.050          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 220.099.682          |

|   |   |   |          |   |  |  |  |   |   |     |     |           |     |             |                                      |             |
|---|---|---|----------|---|--|--|--|---|---|-----|-----|-----------|-----|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 2 | 8 | 2 | 2:0<br>1 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG | Persentase program yang di ARG   | Jumlah peserta rakor PUG  | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15% | 10% | 375 orang | 14% | 57.775.550  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 63.553.105  |
| 2 | 8 | 2 | 2:0<br>1 | 3 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG  | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG | Persentase program yang di ARG   | Jumlah peserta PPRG   | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15% | 10% | 70 orang  | 14% | 100.090.620 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 39.289.855  |
| 2 | 8 | 2 | 2:0<br>1 | 4 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG  | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG | Persentase program yang di ARG   | Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG   | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15% | 10% | 75 orang  | 14% | 9.716.780   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 9.813.947   |
| 2 | 8 | 2 | 2:0<br>2 |   | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |   |   |     |     |           |     | 173.850.000 |                                      | 191.235.000 |
| 2 | 8 | 2 | 2:0<br>2 | 1 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG | Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi                       | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15% | 93% | 180 orang | 14% | 67.100.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 73.810.000  |
| 2 | 8 | 2 | 2:0<br>2 | 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi               | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG | Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15% | 93% | 116 orang | 14% | 106.750.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 117.425.000 |

|          |          |          |          |   |   |   |   |  |   |      |        |                    |      |                    |                                      |             |
|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|--|---|------|--------|--------------------|------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2        | 8        | 2        | 2:0<br>3 |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |   |  |   |      |        | 369.350.000        |      | 406.285.000        |                                      |             |
| 2        | 8        | 2        | 2:0<br>3 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG                        | Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina                  | Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan                                      | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15%  | 50%    | 15 lembaga         | 14%  | 65.216.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 71.737.600  |
| 2        | 8        | 2        | 2:0<br>3 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG                        | Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina                  | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan  | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15%  | 50%    | 80 orang           | 14%  | 102.046.150        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 112.250.765 |
| 2        | 8        | 2        | 2:0<br>3 | 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG                        | Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina                  | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE                                  | Persentase Partisipasi Perempuan dai Lembaga Pemerintahan | 15%  | 50%    | 32 lembaga         | 14%  | 202.087.850        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 222.296.635 |
| <b>2</b> | <b>8</b> | <b>3</b> |          |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   |   |   |  |   |      |        | <b>250.155.865</b> |      | <b>327.752.000</b> |                                      |             |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>1 |   | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   |   |   |  |   |      |        | 53.143.795         |      | 112.700.000        |                                      |             |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>1 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan | Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan   | 100% | 67,39% | 115 orang          | 100% | 33.619.285         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 72.500.000  |

|          |          |          |          |   |   |   |   |  |   |      |        |           |      |                    |                                      |                    |
|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|--|---|------|--------|-----------|------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>1 | 2 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan | Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan | Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan terhadap kewenangan kabupaten/kota | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 100% | 67,39% | 155 orang | 100% | 19.524.510         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 40.200.000         |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>2 |   | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota              |   |   |  |   |      |        |           |      | 162.140.250        |                                      | 167.360.000        |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>2 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan | Persentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan                              | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan                  | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 100% | 56%    | 40 orang  | 100% | 162.140.250        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 167.360.000        |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>3 |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |   |   |  |   |      |        |           |      | 34.871.820         |                                      | 47.692.000         |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>3 | 3 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan | Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif                           | Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat   | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 100% | 100%   | 29 klien  | 100% | 24.659.820         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 30.200.000         |
| 2        | 8        | 3        | 2:0<br>3 | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan | Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif                           | Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan                              | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 100% | 100%   | 30 orang  | 100% | 10.212.000         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 17.492.000         |
| <b>2</b> | <b>8</b> | <b>4</b> |          |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  |   |   |  |   |      |        |           |      | <b>836.784.054</b> |                                      | <b>667.703.740</b> |
| 2        | 8        | 4        | 2:0<br>1 |   | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |   |   |  |   |      |        |           |      | 191.270.900        |                                      | 169.891.920        |

|   |   |   |          |   |  |   |  |   |   |     |      |            |      |             |                                      |             |
|---|---|---|----------|---|--|---|--|---|---|-----|------|------------|------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 2 | 8 | 4 | 2:0<br>1 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas | Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak                | Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga  | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10% | 80%  | 111 orang  | 100% | 56.247.400  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 21.366.070  |
| 2 | 8 | 4 | 2:0<br>1 | 2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas | Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak                | Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga  | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10% | 80%  | 108 RT     | 100% | 60.880.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 66.968.000  |
| 2 | 8 | 4 | 2:0<br>1 | 3 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas | Prosentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak                | Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga                                 | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10% | 80%  | 81 orang   | 100% | 74.143.500  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 81.557.850  |
| 2 | 8 | 4 | 2:0<br>2 |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |     |      |            |      | 457.573.954 |                                      | 291.078.700 |
| 2 | 8 | 4 | 2:0<br>2 | 1 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas | Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak | Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga  | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10% | 100% | 104 orang  | 100% | 20.950.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 23.045.000  |
| 2 | 8 | 4 | 2:0<br>2 | 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas | Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak | Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10% | 100% | 14 lembaga | 100% | 97.510.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 107.261.000 |

|          |          |          |          |   |   |  |   |  |   |           |            |           |      |                    |                                      |                    |
|----------|----------|----------|----------|---|---|--|---|--|---|-----------|------------|-----------|------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2        | 8        | 4        | 2:0<br>2 | 3 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas  | Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak      | Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga                | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10%       | 100%       | 102 orang | 100% | 339.113.954        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 160.772.700        |
| 2        | 8        | 4        | 2:0<br>3 |   | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   |  |   |  |   |           |            |           |      | 187.939.200        |                                      | 206.733.120        |
| 2        | 8        | 4        | 2:0<br>3 | 1 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas  | Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan Kesetaraan Gender dan Hak Anak | Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 10%       | 100%       | 81 orang  | 100% | 187.939.200        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 206.733.120        |
| <b>2</b> | <b>8</b> | <b>5</b> |          |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  |  |   |  |   |           |            |           |      | <b>229.549.120</b> |                                      | <b>252.504.032</b> |
| 2        | 8        | 5        | 2:0<br>1 |   | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           |  |   |  |   |           |            |           |      | 229.549.120        |                                      | 252.504.032        |
| 2        | 8        | 5        | 2:0<br>1 | 1 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Data Terpilah Gender dan Anak                          | Persentase pengumpulan data gender dan anak   | Jumlah peserta bimtek data gender dan anak   | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 1 dokumen | 100%       | 65 orang  | 100% | 85.116.770         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 93.628.447         |
| 2        | 8        | 5        | 2:0<br>1 | 2 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota  | Data Terpilah Gender dan Anak                          | Persentase pengumpulan data gender dan anak   | Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak                                      | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 1 dokumen | 100%       | 65 orang  | 100% | 144.432.350        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 158.875.585        |
| <b>2</b> | <b>8</b> | <b>6</b> |          |   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   |  |   |  |   |           |            |           |      | <b>409.276.685</b> |                                      | <b>547.035.000</b> |
| 2        | 8        | 6        | 2:0<br>1 |   | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  |  |   |  |   |           |            |           |      | 59.659.865         |                                      | 56.949.000         |
| 2        | 8        | 6        | 2:0<br>1 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak                          | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak                            | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 12,50%    | 33 lembaga | 150 orang | 100% | 59.659.865         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 56.949.000         |

|          |          |          |          |   |   |  |   |  |   |        |            |                    |      |                    |                                      |             |
|----------|----------|----------|----------|---|---|--|---|--|---|--------|------------|--------------------|------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| 2        | 8        | 6        | 2:0<br>2 |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |  |   |  |   |        |            | 349.616.820        |      | 490.086.000        |                                      |             |
| 2        | 8        | 6        | 2:0<br>2 | 1 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini                        | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 12,50% | 33 lembaga | 105 orang          | 100% | 93.427.695         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 101.000.000 |
| 2        | 8        | 6        | 2:0<br>2 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak            | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 12,50% | 33 lembaga | 67 orang           | 100% | 116.036.705        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 197.450.000 |
| 2        | 8        | 6        | 2:0<br>2 | 3 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah dokumen yang tersedia   | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 12,50% | 33 lembaga | 1 dokumen          | 100% | 78.233.250         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 80.685.000  |
| 2        | 8        | 6        | 2:02     | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak | Jumlah Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak                                | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 12,50% | 33 lembaga | 160 orang          | 100% | 61.919.170         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 110.951.000 |
| <b>2</b> | <b>8</b> | <b>7</b> |          |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   |  |   |  |   |        |            | <b>128.240.078</b> |      | <b>186.638.000</b> |                                      |             |
| 2        | 8        | 7        | 2:01     |   | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   |  |   |  |   |        |            | 52.185.560         |      | 77.102.000         |                                      |             |
| 2        | 8        | 7        | 2:01     | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak               | Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak                | Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 0,003% | 40,74%     | 35 sekolah         | 100% | 52.185.560         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 77.102.000  |

|   |   |   |      |   |  |  |   |  |   |        |      |          |            |            |                                      |            |
|---|---|---|------|---|--|--|---|--|---|--------|------|----------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 2 | 8 | 7 | 2:02 |   | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            |  |   |  |   |        |      |          | 54.881.439 |            | 71.421.000                           |            |
| 2 | 8 | 7 | 2:02 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak | Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus    | Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak                                   | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 0,003% | 48%  | 8 orang  | 100%       | 3.850.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1.890.000  |
| 2 | 8 | 7 | 2:02 | 4 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak | Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus    | Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak   | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 0,003% | 48%  | 40 orang | 100%       | 51.031.439 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 69.531.000 |
| 2 | 8 | 7 | 2:03 |   | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |  |   |  |   |        |      |          | 21.173.079 |            | 38.115.000                           |            |
| 2 | 8 | 7 | 2:03 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Prevalensi kasus Kekerasan terhadap anak | Persentase Lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak | Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak | Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang diselesaikan | 0,003% | 100% | 65 orang | 100%       | 21.173.079 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 38.115.000 |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun 2019-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun.